



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 63 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 11 TAHUN
2020 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam pembiayaan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2020 masih terdapat kekurangan, karena banyaknya pengguna, sehingga perlu adanya penambahan pembiayaan dana untuk pelayanan Jaminan Persalinan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 117);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 169);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 102);
17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 107);
19. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2020 Nomor 11)diubah sebagaimana berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

24. Dana Jampersal adalah Dana dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana lainnya yang syah menurut ketentuan yang dilaksanakan oleh Dinas yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Kewajiban Dinas dalam penyelenggaraan Jampersal adalah :

- a. memfasilitasi pelayanan Jampersal di Kabupaten Wonogiri;
- b. memfasilitasi pelayanan Jampersal untuk rujukan tingkat lanjut pada RS milik Pemerintah di luar Kabupaten Wonogiri, dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan dalam proses verifikasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri;
- c. menyiapkan dana untuk pelayanan Jampersal melalui Dana Anggaran dan Pendapatan Daerah tahun 2020 sebesar Rp.2.670.345.000,- (Dua milyar enam ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal, 24 September 2020

BUPATI WONOGIRI,
Ttd
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal, 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Ttd
HARYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2020
NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Frc.MEI DWI KUSWITANTI, SH,M.Hum
NIP. 19740519 199903 2 007